



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN RUMAH NEGARA/DINAS, RUANG PERTEMUAN, PARKIR DAN JASA LAUNDRY PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Rumah Negara/Dinas, Ruang Pertemuan, Pengelolaan Parkir dan Pengelolaan Jasa *Laundry* pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Dengan Pihak Ketiga;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/358/E.V/HK/11/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Propinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN RUMAH NEGARA/DINAS, RUANG PERTEMUAN, PARKIR DAN JASA LAUNDRY PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau/jasa dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
9. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
10. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
11. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
12. Ruang pertemuan adalah auditorium Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung.
13. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu di tempat parkir yang telah disediakan;
14. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan di tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
15. *Laundry* adalah tempat pencucian linen yang dilengkapi dengan sarana penunjangnya berupa mesin cuci, alat dan disinfektan, mesin uap (*steam boiler*), pengering, meja dan mesin setrika.
16. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
18. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

19. Pemakai adalah orang pribadi, badan dan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
20. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
21. Gedung adalah gedung milik pemerintah daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan Penggunaan Rumah Negara/Dinas, Ruang Pertemuan, Parkir dan Jasa *Laundry* pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan dan Penggunaan Rumah Negara, Ruang Pertemuan, Parkir dan Jasa *Laundry* pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang tertib dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengelolaan dan Penggunaan Rumah Negara/Dinas;
- b. Pengelolaan dan Penggunaan Ruang Pertemuan;
- c. Pengelolaan dan Penggunaan Parkir; dan
- d. Pengelolaan dan Penggunaan Jasa *Laundry*.

BAB IV

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA/DINAS

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 4

Pengelolaan Rumah Negara/Dinas merupakan kegiatan yang meliputi penetapan status, pendaftaran dan penghapusan.

Bagian Kedua

Penetapan Status

Pasal 5

Penetapan status Rumah Negara/Dinas di lingkungan Rumah Sakit dikategorikan sebagai rumah Negara/Dinas golongan II.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Rumah Negara/Dinas wajib didaftarkan.
- (2) Pendaftaran Rumah Negara/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Penghapusan

Pasal 7

- 1) Penghapusan Rumah Negara/Dinas dapat dilakukan antara lain karena:
 - a. tidak layak huni;
 - b. terkena rencana tata ruang;
 - c. terkena bencana; dan
 - d. dialihkan haknya kepada penghuni.
- 2) Penghapusan Rumah Negara/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGUNAAN RUMAH NEGARA/DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penghuni Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri.
- (2) Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan penghuni Rumah Negara/Dinas kepada Direktur.
- (3) Penilaian terhadap kelayakan calon penghuni Rumah Negara/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengunaan

Pasal 9

- (1) Penghuni Rumah Negara/Dinas yang memenuhi syarat akan mendapatkan Surat Izin Penghuni yang ditandatangani oleh Direktur atas persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Pergantian penghuni Rumah Dinas/Negara harus melalui mekanisme sebagaimana pengajuan permohonan penghuni Rumah Negara/Dinas.
- (3) Penghuni Rumah Negara/Dinas tidak dapat memindahtangankan penghuni Rumah Negara/Dinas kepada pihak lain selain nama yang tertera pada Surat Izin Penghuni.
- (4) Penghuni Rumah Negara/Dinas wajib:
 - a. membayar sewa rumah; dan
 - b. memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai fungsinya.
- (5) Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan sewa rumah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014.

Bagian Ketiga
Pembayaran Sewa

Pasal 10

- 1) Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) disetorkan setiap tanggal 1 bulan berjalan.
- 2) Penghuni Rumah Negara/Dinas membayarkan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bendahara penerimaan Rumah Sakit untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keempat

Teguran

Pasal 11

- 1) Apabila penghuni Rumah Negara/Dinas menunggak pembayaran sewa 3 (tiga) bulan berturut-turut maka akan diberikan teguran pertama.
- 2) Apabila setelah teguran pertama penghuni Rumah Negara/Dinas tidak menyelesaikan kewajibannya maka akan diberikan teguran kedua.
- 3) Apabila setelah teguran kedua penghuni Rumah Negara/Dinas tidak menyelesaikan kewajibannya maka akan diberikan teguran ketiga.
- 4) Apabila setelah teguran ketiga penghuni Rumah Negara/Dinas tidak menyelesaikan kewajibannya, maka Rumah Sakit dapat mengalihkan izin penghuni Rumah Negara/Dinas kepada pegawai lain yang mengajukan permohonan penghuni Rumah Negara/Dinas.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN RUANG PERTEMUAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 12

Pengelolaan ruang pertemuan digunakan oleh pihak *internal* maupun *eksternal* Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 13

- 1) Pengguna yang menggunakan ruang pertemuan, dari luar Rumah Sakit harus mengajukan permohonan kepada Direktur melalui Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit.
- 2) Pengguna ruangan pertemuan harus memberitahukan minimal 7 (tujuh) hari sebelumnya.
- 3) Pengguna ruangan kurang dari 4 jam dihitung setengah hari pemakaian.
- 4) Pengguna ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 4 (empat) jam dihitung 1 (satu) hari pemakaian.

Pasal 14

Pengguna wajib:

- a. membayar sewa ruang pertemuan; dan
- b. menjaga kebersihan dan ketertiban ruang pertemuan.

Pasal 15

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenakan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 16

- 1) Tarif sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) disetorkan maksimal 1 (satu) hari setelah penggunaan ruang pertemuan.
- (2) Pengguna membayarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bendahara penerimaan Rumah Sakit untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 17

Perhitungan tarif penggunaan ruang pertemuan sudah termasuk semua kelengkapannya seperti *sound sytem*, *LCD*, proyektor dan lain-lain.

Pasal 18

- 1) Pengguna ruang pertemuan wajib memeriksa kondisi dan kelengkapan sarana yang disediakan di ruang pertemuan
- 2) Pengguna ruang pertemuan wajib memelihara segala kelengkapan yang disediakan di ruang pertemuan.
- 3) Segala kerusakan yang terjadi setelah penggunaan ruang pertemuan yang diakibatkan oleh kesalahan penggunaan oleh pengguna ruang pertemuan menjadi tanggung jawab pengguna ruang pertemuan.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN PARKIR

Pasal 19

- 1) Rumah Sakit menyediakan lahan parkir yang dapat digunakan oleh pegawai Rumah Sakit dan pihak lain yang berkunjung Rumah Sakit.
- 2) Pengelolaan parkir Rumah Sakit menggunakan sistem Kerja Sama Operasional.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN JASA LAUNDRY

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit memiliki unit pengelolaan pelayanan *laundry* yang digunakan untuk pelayanan kepada pasien rawat inap dan pihak lain yang membutuhkan.

(2) Tugas dari laundry di Rumah Sakit adalah:

- a. menerima alat tenun dari semua unit pelayanan di Rumah Sakit;
- b. mensuci hamakan alat tenun yang telah tercemar kuman;
- c. menyimpan persediaan semua unit pelaksana;
- d. menjahit, menambal atau merombak alat tenun yang rusak;
- e. membagikan alat tenun ke semua unit pelayanan;
- f. merencanakan jumlah pembelian alat tenun pada tahap berikutnya;
- g. menentukan standar jumlah alat tenun untuk seluruh unit pelayanan yang ada di Rumah Sakit, sehingga pelayanan tidak terganggu; dan
- h. menjaga standar dan kualitas hasil dari persiapan, pemrosesan samapai pendistribusiannya.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 21

- (1) Pihak lain yang menggunakan *laundry* dikenakan tarif per kilogram sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Pengelola jasa *laundry* melakukan pencatatan pelaporan terhadap pelayanan *laundry*.
- (3) Pengelola jasa *laundry* menyetorkan pendapatan dari pelayanan *laundry* kepada bendahara penerimaan Rumah Sakit.
- (4) Pendapatan dari jasa pelayanan *laundry* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 22

Besarnya jasa pelayanan petugas *laundry* ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Ketentuan mengenai peraturan perundnag-undangan yang mengatur materi yang sama dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

ttt

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttt

Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003